



STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Rawat Inap
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/KIS/KSO 3. Surat Rekomendasi Dinsos (JKMM) 4. Surat Perintah Rawat Inap
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dinyatakan Rawat Inap oleh Dokter. 2. Mengecek ketersediaan Kamar Rawat Inap melalui sistem informasi kamar oleh petugas. 3. Menyiapkan berkas rekam medis oleh petugas. 4. Transfer pasien ke ruangan Rawat Inap. 5. Serah terima pasien antara petugas pengantar dan petugas ruangan. 6. Pemberian informasi mengenai prosedur Pelayanan Rawat Inap. 7. Proses pelayanan di ruangan Rawat Inap oleh Dokter, Perawat, Petugas Farmasi, Gizi, dan profesi lainnya. 8. Pasien dinyatakan sembuh oleh Dokter 9. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir. 10. Pasien pulang
4	Jangka waktu penyelesaian	Kurang dari 120 menit, khusus Prosedur (1 s/d 5) sejak ditulisnya surat perintah rawat inap
5	Biaya/Tarif	1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No. 14 Th 2017 2. JKMM : SK Bupati No. 188/36/404.1.1.3/2019 3. JKN : Permenkes 52 th. 2016 beserta perubahannya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : Pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 0318061959 Kotak Saran Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsudsidoarjo  @rsudsda  facebook.com/rsudsidoarjo

**waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien dan ketersediaan kamar*

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);6. Permenkes RI No. 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;7. Kepmenkes Republik Indonesia No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Tunggu2. Alat tulis kantor3. Meja4. Kursi5. Komputer6. Telepon7. Nurse call8. AC9. Buku registrasi10. Almari arsip11. Bed pasien12. Box bayi13. Tensimeter14. Termometer15. Timbangan

		<ol style="list-style-type: none"> 16. Stetoskop 17. Pen light/ senter periksa 18. EKG 19. Nebulizer 20. Set rawat luka 21. Trolley emergensi 22. Ambubag 23. Pulse oximetri 24. Suction 25. WSD 26. Infant warmer 27. Syringe pump 28. Film viewer 29. Sterilisator 30. O₂ sentral 31. Tabung O₂ 32. Selang O₂ 33. Lampu tindakan 34. Kuvet 35. Tromol 36. Trolley 37. Kursi roda 38. Brancard 39. Standar infus 40. Kulkas obat 41. Lemari es 42. Lemari obat 43. Lemari pakaian 44. Pneumatic tube 45. APD 46. Tempat sampah 47. Water heater 48. Sofa bed 49. Bel pasien 50. Kursi penunggu pasien 51. Televisi 52. Rak handuk 53. Loker pegawai 54. Monitor ECG 55. DC Syok 56. Draising car 57. Bak instrumen 58. Alat GDA 59. Senter 60. Manometer 61. Bengkok 62. Pincet anatomi 63. Gunting AJ 64. Klem 65. Box linen 66. Kereta box 67. Safety box
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat/ bidan minimal D III d. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis anak 6 orang 2. Dokter spesialis obsgyn 7 orang 3. Dokter spesialis bedah 4 orang 4. Dokter spesialis orthopedi 3 orang 5. Dokter spesialis bedah syaraf 3 orang 6. Dokter spesialis penyakit dalam 8 orang 7. Dokter spesialis urologi 3 orang 8. Dokter spesialis jantung 5 orang 9. Dokter spesialis THT 3 orang 10. Dokter spesialis syaraf 3 orang 11. Dokter spesialis mata 4 orang 12. Dokter spesialis kulit kelamin 3 orang 13. Dokter umum 32 orang 14. Perawat 418 orang 15. Bidan 52 orang 16. Administrasi 25 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali